

Jl. Budi Kav 87, Kebon Jeruk West Jakarta, DKI Jakarta 11480 © 021 - 5348378 BBS Kebon Jeruk Secondary & Junior College

Jl. Arjuna Selatan Kav. 87. Kebon Jeruk West Jakarta, DKI Jakarta 11530

🛡 021 - 5328833 💢 www.binabangsaschool.com

KEPUTUSAN KEPALA KB BINA BANGSA SCHOOL KEBON JERUK NOMOR : 020/OL-P/II/24

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB BINA BANGSA SCHOOL KEBON JERUK

KEPALA KB BINA BANGSA SCHOOL KEBON JERUK

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Bina Bangsa School Kebon Jeruk.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;



Jl. Budi Kav 87, Kebon Jeruk West Jakarta, DKI Jakarta 11480 © 021 - 5348378

BBS Kebon Jeruk Secondary & Junior College

Jl. Arjuna Selatan Kav. 87. Kebon Jeruk
West Jakarta, DKI Jakarta 11530

🛡 021 - 5328833 💢 www.binabangsaschool.com

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KB BINA BANGSA SCHOOL KEBON

JERUK TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB BINA BANGSA SCHOOL

KEBON JERUK.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk, yang selanjutnya

disingkat TPPK KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Bina Bangsa

School Kebon Jeruk ini.

KEDUA : TPPK KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk mempunyai tugas

melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di

lingkungan KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, TPPK KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk

memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan

kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan

pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di

satuan pendidikan;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait

pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan

satuan pendidikan;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;



Jl. Budi Kav 87, Kebon Jeruk West Jakarta, DKI Jakarta 11480 © 021 - 5348378

BBS Kebon Jeruk Secondary & Junior College

Jl. Arjuna Selatan Kav. 87. Kebon Jeruk West Jakarta, DKI Jakarta 11530

🛡 021 - 5328833 🔻 www.binabangsaschool.com

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk bertanggung jawab kepada Kepala KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk.



Jl. Budi Kav 87, Kebon Jeruk West Jakarta, DKI Jakarta 11480 © 021 - 5348378

BBS Kebon Jeruk Secondary & Junior College

Jl. Arjuna Selatan Kav. 87. Kebon Jeruk West Jakarta, DKI Jakarta 11530

KEENAM

Koordinator TPPK KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk dan Kepala Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat

KETUJUH


Keputusan Kepala KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 8 Januari 2024

Kepala KB Bina Bangsa School Kebon Jeruk

Laksmi Agustina Haryati





Jl. Budi Kav 87, Kebon Jeruk West Jakarta, DKI Jakarta 11480 © 021 - 5348378

BBS Kebon Jeruk Secondary & Junior College

Jl. Arjuna Selatan Kav. 87. Kebon Jeruk
West Jakarta, DKI Jakarta 11530

© 021 - 5328833 © www.binabangsaschool.com

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KB BINA BANGSA SCHOOL

KEBON JERUK

NOMOR:: 020/OL-P/II/24

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB BINA BANGSA SCHOOL KEBON

JERUK

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Laksmi Agustina Hayati	Pendidik	Koordinator
2.	Hyon Tack Kim	Perwakilan Orang Tua	Anggota
3.	Hyon Tack Kim	Komite Sekolah	Anggota
4.	Nurul Ulfa	Tenaga Administrasi	Anggota
5.	Devi Suryani Sugito	Pendidik	Anggota

